



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**

Jalan Pejanggalik Nomor 10 Mataram, Lombok Nusa Tenggara Barat Kode Pos : 83121

Telepon (0370) 633562 , Fax (0370) 623287, e\_mail : [diperta\\_ntb@yahoo.com](mailto:diperta_ntb@yahoo.com)

Homepage : <http://diperta.ntbprov.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR : 060 /Set. 166 /Distanbun**

**TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa sesuai pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dibantu oleh PPD Pembantu yang berada di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.
- b. bahwa dalam rangka membantu pelaksana pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi PPID Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas-Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**  
**KESATU :** Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas dan wewenang PPD Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Tugas Atasan PPD :

- a. Menerima keberatan atau penolakan dari permohonan informasi publik;
- b. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis;
- c. Sebagai perwakilan Badan Publik dalam sengketa informasi publik;
- d. Memberikan persetujuan atas permohonan dan surat penetapan Daftar Informasi Publik dan Surat Penetapan Klasifikasi dari PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB;
- e. Menyetujui usula/pengajuan Daftar Informasi Publik yang bersifat informasi yang dikecualikan kepada PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB;
- f. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman, media elektronik dan meja layanan informasi;
- g. Mengkoordinasikan untuk mengumumkan informasi publik melalui pengumuman, media elektronik dan meja layanan informasi sehingga dapat diakses oleh publik;
- h. Mengkoordinasikan dan menetapkan pengklasifikasian informasi publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB;
- i. Mengkoordinasikan dan membuat daftar usulan pengecualian informasi publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB;
- j. Mengkoordinasikan dan menetapkan usulan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB;
- k. Mengkoordinasikan pembuatan laporan PPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB.

Tugas Bidang Pengelola Informasi PPID Pembantu :

- a. Melakukan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dan/atau non fisik dari setiap unit kerja lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Melakukan pengumpulan dan penyusunan informasi seluruh kegiatan secara fisik dan/atau non fisik dalam bentuk berita atau artikel dari setiap unit kerja lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Melakukan klasifikasi daftar informasi publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. Membuat usulan draft Daftar Informasi Publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Menyediakan dokumen informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
- f. Mengumumkan informasi publik dan informasi kegiatan dari setiap unit kerja lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui media elektronik dan median lainnya yang dapat diakses oleh publik.

Tugas Bidang Pendokumentasian dan Arsip PPID Pembantu :

- a. Melakukan pendataan terhadap dokumen dan arsip informasi publik yang dikuasai setiap unit kerja lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Melakukan pendokumentasian dan pengarsipan informasi publik secara fisik dan non fisik dari setiap unsur informasi publik yang dikuasai Badan Publik Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Membuat draft laporan PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tugas Bidang Pelayanan Informasi PPID Pembantu :

- a. Menerima permohonan informasi melalui meja layanan informasi dan kemudian menyampaikannya kepada Ketua PPID Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Melakukan pendataan permohonan informasi yang datang melalui meja informasi;
- c. Memberikan informasi publik kepada pemohon informasi melalui meja informasi;
- d. Memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- e. Menerima keberatan secara tertulis atas penolakan informasi yang tidak terpenuhi secara tertulis dari pemohon informasi dan kemudian menyampaikannya kepada atasan PPID Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Wewenang PPID :

- a. Mengkoordinasikan setiap unit kerja lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan pelayanan pemenuhan informasi publik;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari setiap unit kerja lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menugaskan setiap unit kerja lingkup Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi dan pemenuhan terhadap kebutuhan permohonan informasi publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 14 April 2022

 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

  
MUHAMAD RIADI

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram sebagai laporan;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram sebagai laporan;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram sebagai laporan;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor : 060/Set. 166 /Distanbun

Tanggal : 14 April 2022

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Ketua PPID Pembantu
3.	Bidang Reformasi Birokrasi :	
	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Koordinator
	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
	Kepala Bidang Hortikultura	Anggota
4.	Bidang Dokumentasi dan Arsip :	
	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator
	Achmad Arief Budi Darmanto, S.T.	Anggota
	Ahmad Zarkasi Affandi	Anggota
5.	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi :	
	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	Koordinator
	Kepala UPTD Balai Benih Induk Pertanian	Anggota
	Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian	Anggota
	Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	Anggota
	Kepala UPTD Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan	Anggota
	Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kepala SMKPP Negeri Mataram	Anggota
	Kepala SMKPP Negeri Bima	Anggota

❧ KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ❧  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

  
MUHAMAD RIADI